

Dampak Hukum Perang Dagang Amerika Serikat-China terhadap Prinsip Non-Diskriminasi dalam *World Trade Organization*

Ayu Salsabila *¹
Enjum Jumhana ²
Najma Nurapriliani ³
Najwa Choerunnisa ⁴
Putri Dwi Wiji Lestari ⁵
Silviyana Muntaha ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

*e-mail: ayusalsabila217@gmail.com¹, jumhanad@gmail.com², nurapriliani040417@gmail.com³,
choerunnisanajwa08@gmail.com⁴, wijiputri1213@gmail.com⁵, muntahasilviana@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip *Most-Favoured-Nation (MFN)* dan *National Treatment* dalam GATT 1994 akibat kebijakan tarif sepihak AS dan tindakan pembalasan (*retaliatory measures*) China. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen hukum, termasuk putusan *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO, ketentuan GATT 1994, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara telah melanggar prinsip non-diskriminasi melalui penerapan tarif diskriminatif (AS) dan pembalasan tanpa otorisasi DSB (China), yang bertentangan dengan Pasal I, II, III, dan XXIII GATT 1994. Dampaknya meliputi ketidakpastian hukum, melemahnya kredibilitas WTO, dan distorsi perdagangan global. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem WTO, termasuk penguatan mekanisme penyelesaian sengketa dan revisi klausa keamanan nasional (Pasal XXI GATT), serta tekanan kolektif dari masyarakat internasional untuk memulihkan kepatuhan terhadap hukum perdagangan multilateral.

Kata kunci: Perang Dagang Amerika Serikat-China, Prinsip Non-Diskriminasi, WTO, GATT 1994

Abstract

This study aims to analyze the violation of the *Most-Favored-Nation (MFN)* and *National Treatment* principles in the GATT 1994 due to the US unilateral tariff policy and China's retaliatory measures. The research method used is normative juridical with a legal document analysis approach, including WTO *Dispute Settlement Body (DSB)* decisions, GATT 1994 provisions, and related literature. The results show that both countries have violated the principle of non-discrimination through the application of discriminatory tariffs (US) and retaliation without DSB authorization (China), which is contrary to Articles I, II, III, and XXIII of the GATT 1994. The impacts include legal uncertainty, weakened WTO credibility, and distortion of global trade. This study recommends reforms to the WTO system, including strengthening of the dispute settlement mechanism and revision of the national security clause (Article XXI of GATT), as well as collective pressure from the international community to restore compliance with multilateral trade law.

Keywords: United States-China Trade War, Non-Discrimination Principle, WTO, GATT 1994

PENDAHULUAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai sejak 2018 telah menciptakan ketegangan dalam sistem perdagangan internasional. Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap berbagai produk impor dari China, yang kemudian dibalas oleh China dengan mengenakan tarif serupa terhadap produk Amerika Serikat¹. Langkah-langkah ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar *World Trade Organization (WTO)*, khususnya prinsip non-diskriminasi yang tercantum dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1994².

Prinsip non-diskriminasi dalam WTO terdiri dari dua komponen utama yaitu *Most-Favoured-Nation (MFN)* dan *National Treatment*. Prinsip MFN, yang diatur dalam Pasal I GATT

¹ Badan Litbang Kemhan RI, Perang Dagang AS-Tiongkok: Dampak dan Solusi Strategis (2025), hlm. 12.

² M. Wibisana, "Prinsip Non-Diskriminasi dalam WTO", Jurnal Hukum UI 10, no. 2 (2021): 90.

1994, mewajibkan setiap anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota lainnya dalam hal tarif dan regulasi perdagangan (Barus et al., 2022). Sementara itu, prinsip *National Treatment*, yang diatur dalam Pasal III GATT 1994, mengharuskan negara anggota untuk tidak mendiskriminasi antara produk domestik dan impor setelah produk impor memasuki pasar domestik³.

Dalam konteks perang dagang Amerika Serikat-China, penerapan tarif tambahan oleh Amerika Serikat terhadap produk China dan tindakan balasan oleh China menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat dapat dianggap melanggar prinsip MFN karena memberlakukan tarif yang lebih tinggi secara selektif terhadap China tanpa alasan yang dibenarkan oleh WTO. Di sisi lain, tindakan retaliasi oleh China juga dipertanyakan keabsahannya jika tidak melalui prosedur yang ditetapkan oleh WTO (Khaldun et al., 2023).

Sengketa ini telah dibawa ke WTO, dengan beberapa kasus seperti DS543, DS565, dan DS587 yang menyoroti pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi (Sugiharto & Christine, 2021). Namun, penyelesaian sengketa melalui WTO menghadapi tantangan, terutama karena ketidakberdayaan lembaga tersebut dalam menegakkan keputusan akibat blokade terhadap penunjukan anggota *Appellate Body* oleh Amerika Serikat⁴.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan masa depan sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan. Jika negara-negara besar dapat secara sepihak memberlakukan tarif dan tindakan retaliasi tanpa mematuhi prosedur WTO, maka prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi dapat tergerus, mengarah pada ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam perdagangan internasional.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum, teori hukum, dan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak mengkaji fenomena sosial secara empiris, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis konseptual terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku.⁵

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode penulisan kepustakaan (*library research*). Metode ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian bersumber dari penelaahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang dagang AS-China telah menciptakan preseden berbahaya dalam sistem perdagangan multilateral dengan secara nyata melanggar prinsip non-diskriminasi yang menjadi fondasi. Kebijakan tarif sepihak AS terhadap produk China berdasarkan Section 301 Trade Act secara jelas bertentangan dengan Pasal I GATT 1994 tentang Most-Favoured-Nation (MFN) treatment, karena hanya diterapkan secara selektif terhadap China tanpa memperluasnya ke negara anggota WTO lainnya (Puspitawati, 2020). Padahal, Pasal I secara tegas menyatakan bahwa setiap keuntungan, keistimewaan, atau kekebalan yang diberikan kepada satu negara anggota harus segera dan tanpa syarat diberikan kepada semua anggota WTO lainnya.

Tindakan pembalasan (*retaliatory measures*) China melalui pemberlakuan tarif impor terhadap produk-produk AS juga tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional. Menurut

³ A. Kurniawan, "Proteksionisme AS-China dan Pelanggaran WTO", Jurnal Hukum Ekonomi Internasional 7, no. 3 (2023): 202.

⁴ A. Nugroho, "Krisis Appellate Body WTO: Implikasi terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional", Jurnal Hukum Internasional 19, no. 1 (2021): 50.

⁵ Lestari, Anisa. Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Normatif dan Implementasinya. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Pasal XXIII GATT 1994 dan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU), suatu negara tidak boleh mengambil tindakan pembalasan sebelum memperoleh otorisasi dari *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. China dinilai telah melanggar prosedur ini dengan langsung menerapkan tarif balasan tanpa menunggu keputusan final dari DSB (Hakim, 2023). Secara yuridis normatif, kedua tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional (Kurniawan, 2023). AS dan China sebagai anggota WTO terikat untuk mematuhi ketentuan GATT 1994, namun dalam praktiknya justru mengabaikan kewajiban hukum ini dengan alasan kepentingan nasional masing-masing (Nugroho, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem hukum WTO dalam mengikat negara-negara besar.

Penggunaan klausa keamanan nasional (*national security exception*) dalam Pasal XXI GATT 1994 oleh AS untuk membenarkan kebijakan tarifnya patut dipertanyakan (Febriyanti, 2020). Klausa ini seharusnya digunakan dalam situasi yang benar-benar mengancam keamanan nasional, bukan untuk membenarkan tindakan proteksionis. Penyalahgunaan klausa ini berpotensi menciptakan preseden buruk dimana negara-negara lain akan mengikuti langkah AS dengan alasan yang sama (Damayanti, 2021). Dampak pelanggaran prinsip non-diskriminasi ini sangat luas terhadap sistem perdagangan multilateral (Wahyuni, 2024). Pertama, munculnya ketidakpastian hukum dalam hubungan dagang internasional. Kedua, melemahnya kepercayaan negara anggota terhadap sistem WTO. Ketiga, terciptanya distorsi perdagangan yang merugikan negara-negara berkembang yang tidak terlibat dalam sengketa (Susanto, 2022).

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO sebenarnya telah memberikan beberapa putusan penting terkait sengketa AS-China ini (Prasetyo, 2021). Namun, efektivitas putusan tersebut dipertanyakan mengingat AS terus melanjutkan kebijakan tarifnya meskipun telah dinyatakan melanggar aturan WTO (Nurhayati, 2020). Hal ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem enforcement WTO terhadap negara-negara besar. Analisis terhadap putusan DSB dalam kasus *US-Steel and Aluminium Products* (DS544) menunjukkan bahwa WTO telah berusaha menjaga prinsip non-diskriminasi (Riyadi, 2023). Panel WTO dalam putusannya menyatakan bahwa kebijakan tarif AS melanggar Pasal I dan II GATT 1994. Namun, putusan ini tidak diindahkan oleh AS, yang justru memblokir proses banding dengan cara menolak pengangkatan anggota baru Appellate Body (Saputra, 2022).

Dari perspektif hukum internasional, tindakan AS dan China ini telah merusak asas good faith dalam pelaksanaan perjanjian internasional (Wibisana, 2021). Kedua negara seharusnya menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang disediakan WTO, bukan dengan tindakan sepihak yang justru memperburuk situasi (Puspitawati, 2020). Pelanggaran terhadap prinsip penyelesaian sengketa secara damai ini merupakan ancaman serius terhadap tatanan hukum internasional. Implikasi hukum dari perang dagang ini terhadap prinsip MFN *treatment* sangat signifikan (Kurniawan, 2023). Prinsip MFN yang seharusnya menjamin kesetaraan perlakuan kini terancam oleh praktik diskriminasi terbuka. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu efek domino dimana negara-negara lain akan menerapkan kebijakan serupa, sehingga mengikis fondasi sistem perdagangan multilateral (Nugroho, 2021). Sementara itu, pelanggaran terhadap prinsip National Treatment juga patut menjadi perhatian (Sari, 2022). Beberapa kebijakan China dalam merespons tarif AS dinilai telah memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk AS dibandingkan produk domestik, yang jelas bertentangan dengan Pasal III GATT 1994 (Hakim, 2023). Padahal, prinsip ini dirancang untuk mencegah diskriminasi terselubung melalui regulasi domestik.

Dampak ekonomi dari pelanggaran prinsip non-diskriminasi ini sangat besar (Febriyanti, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa perang dagang AS-China telah menurunkan volume perdagangan global sebesar 0,5% pada tahun 2020 saja (Damayanti, 2021). Negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor ke kedua negara tersebut menjadi korban collateral damage dari kebijakan diskriminatif ini (Wahyuni, 2024). Krisis yang terjadi pada sistem penyelesaian sengketa WTO memperparah situasi (Prasetyo, 2021). Dengan tidak berfungsinya Appellate Body secara penuh sejak Desember banyak putusan panel yang tidak dapat diselesaikan melalui proses banding (Nurhayati, 2020). Hal ini menciptakan vacuum dalam sistem hukum

WTO yang dimanfaatkan oleh AS dan China untuk terus melanjutkan kebijakan mereka. Beberapa ahli mengusulkan reformasi mendasar terhadap sistem WTO untuk mengatasi masalah ini (Riyadi, 2023). Pertama, memperkuat mekanisme enforcement dengan memberikan sanksi yang lebih tegas. Kedua, merevisi klausa keamanan nasional untuk mencegah penyalahgunaan. Ketiga, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Saputra, 2022).

Dari perspektif hukum internasional, konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan preseden yang berbahaya dalam tata kelola sistem perdagangan global⁶. Tindakan sepihak yang diambil oleh negara-negara besar, seperti penerapan tarif secara diskriminatif tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO, menunjukkan adanya pelemahan terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perdagangan internasional. Salah satu prinsip yang paling terdampak adalah asas non-diskriminasi dan *Most-Favoured-Nation* (MFN) yang merupakan pilar utama GATT 1994.

Jika tindakan seperti ini terus dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas, maka ada potensi bahwa negara-negara lain akan mengikuti jejak serupa⁷. Dalam jangka panjang, hal ini akan menggerus kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral dan mengancam eksistensi WTO sebagai lembaga pengatur perdagangan global. WTO dirancang untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan setara bagi semua anggotanya, sehingga ketidaktaatan negara besar dapat mendorong fragmentasi sistem perdagangan global menjadi blok-blok proteksionis.

Solusi jangka panjang atas permasalahan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan reformatif⁸. Salah satu langkah penting adalah merevisi beberapa ketentuan dalam GATT 1994 yang saat ini memiliki celah hukum dan sering disalahgunakan untuk melegitimasi kebijakan proteksionis. Misalnya, klausul pengecualian dalam Pasal XX GATT dapat ditafsirkan secara luas untuk membenarkan tindakan unilateral jika tidak diawasi dengan ketat.

Selain itu, penguatan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO juga merupakan prioritas utama. DSB perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dan dukungan politik yang kuat dari negara anggota agar putusannya dapat dipatuhi secara efektif, termasuk oleh negara-negara besar seperti AS dan China⁹.

Peran masyarakat internasional juga tidak kalah penting. Negara-negara anggota WTO lainnya perlu bersatu dalam menunjukkan komitmen terhadap sistem multilateral dan mengambil langkah kolektif untuk menekan aktor-aktor yang melanggar aturan¹⁰. Ini dapat dilakukan melalui pengajuan gugatan bersama, resolusi kecaman di forum WTO, serta inisiatif diplomatik untuk mendorong dialog dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum internasional¹¹.

KESIMPULAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menimbulkan dampak serius terhadap tatanan hukum dan sistem perdagangan multilateral yang selama ini dijaga oleh WTO. Konflik ini menunjukkan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip non-diskriminasi, khususnya *Most-Favoured-Nation* (MFN) dan *National Treatment* yang menjadi pilar utama GATT 1994. Kebijakan tarif sepihak AS dan tindakan balasan China tidak hanya melanggar ketentuan WTO, tetapi juga mengabaikan asas pacta sunt servanda dan good faith dalam hukum perjanjian internasional. Kedua negara besar ini telah menggunakan dalih kepentingan nasional dan klausa keamanan untuk membenarkan tindakan proteksionis yang pada dasarnya mencederai integritas sistem hukum WTO.

⁶ Wibisana, Andri G. (2021). Hukum Perdagangan Internasional dan WTO. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷ uspitawati, Dewi. (2020). Sengketa Dagang dan Hukum WTO: Analisis atas Kasus Tarif AS terhadap China. Jurnal Hukum Internasional, 18(2), 123–140

⁸ Kurniawan, Budi. (2023). Reformasi WTO dan Tantangan Perdagangan Global. Bandung: Refika Aditama.

⁹ Nugroho, Aditya. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam WTO: Tinjauan Kritis. Yogyakarta: Thafa Media.

¹⁰ Sari, Melati. (2022). "Kepatuhan Negara Anggota terhadap Putusan WTO: Studi Kasus AS-China." Jurnal Hukum Internasional, 20(1), 88–104.

¹¹ Hakim, Rizal. (2023). Diplomasi Multilateral dan Masa Depan WTO. Jakarta: Prenadamedia Group.

Respons sepihak tanpa melalui mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO memperlihatkan lemahnya efektivitas lembaga tersebut, terlebih setelah terjadinya krisis pada *Appellate Body* yang menyebabkan stagnasi proses banding. Hal ini telah menciptakan vacuum hukum yang dimanfaatkan oleh negara-negara besar untuk terus melanjutkan kebijakan diskriminatif mereka tanpa konsekuensi hukum yang nyata.

Dampaknya tidak hanya terbatas pada dua negara tersebut, tetapi juga merugikan negara-negara berkembang yang terdampak oleh distorsi perdagangan dan menurunnya volume perdagangan global. Ketidakpastian hukum dan melemahnya kepercayaan terhadap sistem WTO menjadi konsekuensi logis dari pelanggaran prinsip dasar ini.

Situasi ini menjadi preseden berbahaya yang dapat menginspirasi negara lain untuk melakukan tindakan serupa, yang jika dibiarkan, berpotensi meruntuhkan fondasi sistem perdagangan global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendesak dalam sistem WTO, termasuk penguatan mekanisme penegakan hukum, revisi terhadap celah hukum seperti klausa keamanan nasional, serta peningkatan transparansi dan legitimasi dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, tekanan kolektif dari masyarakat internasional menjadi kunci untuk memulihkan kembali wibawa hukum internasional dan menjaga keberlangsungan sistem perdagangan multilateral yang adil dan nondiskriminatif.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dapat diajukan untuk mengatasi dampak perang dagang Amerika Serikat-China terhadap prinsip non-diskriminasi dalam WTO yaitu pertama, melakukan reformasi sistem WTO secara struktural. WTO perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya dengan segera mengaktifkan kembali fungsi *Appellate Body* yang selama ini mengalami stagnasi. Penguatan kelembagaan ini harus diiringi dengan pemberian kewenangan sanksi yang lebih tegas terhadap negara anggota yang melanggar aturan. Revisi Terhadap Ketentuan GATT 1994. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal dalam GATT 1994, khususnya terkait klausa keamanan nasional (Pasal XXI), untuk memperjelas batasan penggunaannya. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang berujung pada tindakan proteksionis yang tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas dan adil.

Kedua, menegaskan kepatuhan terhadap prinsip non-diskriminasi. Amerika Serikat dan China sebagai negara besar anggota WTO harus kembali menunjukkan komitmennya terhadap prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) dan National Treatment. Kepatuhan ini penting demi menjaga kepercayaan terhadap sistem hukum internasional dan mencegah efek domino diskriminasi dagang dari negara-negara lain.

Ketiga, mendorong penyelesaian sengketa secara kolektif dan damai. Negara-negara anggota WTO, terutama negara berkembang, perlu bersatu dalam mendorong penyelesaian sengketa perdagangan melalui mekanisme yang sah dan damai. Upaya kolektif ini dapat memberikan tekanan moral dan politik kepada negara pelanggar untuk tunduk pada keputusan WTO.

Keempat, berperan aktif dalam masyarakat internasional baik di lembaga internasional, akademisi, dan organisasi non-pemerintah harus terus mengadvokasi pentingnya supremasi hukum internasional dalam menyelesaikan konflik perdagangan. Dukungan masyarakat internasional dapat menjadi pendorong perubahan kebijakan dari negara-negara besar yang selama ini melanggar prinsip WTO.

Kelima, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan Keputusan. WTO harus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan publikasi putusan, agar negara-negara anggota dan publik dapat menilai keadilan dan konsistensi dalam penerapan aturan.

Keenam, mewujudkan komitmen terhadap prinsip good faith dalam perjanjian internasional. Semua negara anggota, tanpa terkecuali, harus mematuhi asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam pelaksanaan kewajiban mereka di bawah WTO. Pelanggaran terhadap asas-asas ini harus dikenai konsekuensi hukum yang nyata untuk menjaga integritas sistem hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI. (2025). Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan dan Solusi Strategis bagi Indonesia.
- Barus, A. P., & Leviza, J. (2022). Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 37-52.
- Damayanti, R. (2021). Dampak Perang Dagang terhadap Negara Berkembang dalam Sistem WTO. *Jurnal Hukum Internasional*, 12(2), 45-60.
- Febriyanti, D. (2020). Klausula Keamanan Nasional dalam GATT 1994 dan Penyalahgunaannya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(1), 78-92.
- Hakim, L. (2023). Retaliatory Measures dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Yurisprudensi WTO*, 5(1), 112-125.
- Khaldun, R. I., Sari, R., & Ismira, A. (2023). Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang Dagang. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 68-81.
- Kurniawan, A. (2023). Proteksionisme AS-China dan Pelanggaran Prinsip WTO. *Jurnal Hukum Ekonomi Internasional*, 7(3), 201-215.
- Nugroho, A. (2021). Section 301 Trade Act dan Pelanggaran terhadap Hukum WTO. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321-340.
- Nurhayati, T. (2020). Efektivitas Keputusan DSB dalam Menangani Sengketa Perdagangan AS-China. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321-340.
- Prasetyo, B. (2021). Krisis Legitimasi DSB WTO dan Upaya Reformasi Sistem Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(1), 45-62.
- Puspitawati, D. (2020). Pelanggaran Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) dalam Kebijakan Tarif AS-China: Analisis Hukum WTO. *Jurnal Hukum Internasional*, 8(2), 145-160.
- Riyadi, A. (2023). Reformasi Mekanisme Enforcement WTO: Memperkuat Daya Ikat Keputusan DSB. *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, 11(2), 134-150.
- Saputra, E. (2022). Reformasi WTO: Tantangan dan Prospek Penguatan Enforcement Mechanism. *Jurnal Yuridika*, 37(2), 250-270.
- Sari, M. (2022). Retaliatory Measures China dalam Perang Dagang AS-China: Pelanggaran terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO. *Jurnal Hukum Internasional dan Perdagangan Global*, 10(1), 78-95.
- Sugiharto, C. S. (2021). Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam World Trade Organization (WTO): Studi Kasus WTO DS543, DS565, dan DS587 antara Amerika Serikat dengan China. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Susanto, D. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pembatasan Impor Non-Tarif China dalam Perang Dagang AS-China. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 1-20.
- Wahyuni, S. (2024). Dampak Tarif AS-China terhadap Prinsip Non-Diskriminasi WTO. *Jurnal Hukum dan Perdagangan Internasional*, 9(1), 45-60.
- Wibisana, M. (2021). Prinsip Non-Diskriminasi dan Tantangannya dalam WTO. *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 10(2), 89-104.